



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat banding telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding;
melawan

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, tempat kediaman di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Poso Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Pso. tanggal 11 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan 5 Muharram 1446 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa, pada saat putusan diucapkan Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat tidak hadir di dalam persidangan dan kedua belah

Halaman 1 dari 6 hlm Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak telah diberitahukan (PBT), masing-masing untuk Pembanding/Tergugat tanggal 12 Juli 2024 dan untuk Terbanding/Penggugat tanggal 15 Juli 2024;

Bahwa, atas Putusan Pengadilan Agama Poso tersebut, Pembanding/Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Juli 2024 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Poso Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Pso. tanggal 30 Juli 2024 dan pemberitahuan permohonan banding telah disampaikan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 31 Juli 2024;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 29 Juli 2024 yang pada pokoknya bermohon agar Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Poso Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Pso tanggal 11 Juli 2024 Masehi bertepatan tanggal 5 Muharram 1446 Hijriah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengembalikan Kutipan Akta Nikah Nomor 146/05/X/2009 tertanggal 12 Oktober 2009;
3. Membebaskan biaya sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Dan atau apabila yang mulia majelis hakim yang mengadili perkara ini a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, atas Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 8 Agustus 2024. yang pada pokoknya bermohon Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 hlm Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Poso Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Pso tanggal 11 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan 5 Muharram 1446 Hijriah;
3. Biaya menurut hukum;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Dokumen Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Poso pada tanggal 13 Agustus 2024;

Bahwa, sesuai dengan Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) tanggal 19 Agustus 2024, Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Pso tanggal 21 Agustus 2024, Pembanding telah datang ke Pengadilan Agama Poso untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*);

Bahwa, sesuai dengan Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) tanggal 19 Agustus 2024, Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Pso tanggal 21 Agustus 2024, Terbanding telah datang ke Pengadilan Agama Poso untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*);

Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Poso Nomor 72/Pdt.G/2024/PA Pso tanggal 21 Agustus 2024, menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding tidak memenuhi syarat formil;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Palu dan telah didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Pal tanggal 30 Agustus 2024 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Poso berdasarkan Surat

Halaman 3 dari 6 hlm Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 22/PAN-W19-A/SP.HK2.6/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca Akta Permohonan Banding, bukti pembayaran biaya perkara banding dan surat-surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Juli 2024 terhadap Putusan Pengadilan Agama Poso Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Pso yang diucapkan pada tanggal 11 Juli 2024 dan pada saat pengucapan putusan tersebut Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat tidak hadir di persidangan dan kedua belah pihak telah diberitahukan (PBT), masing-masing untuk Pembanding/Tergugat tanggal 12 Juli 2024 dan untuk Terbanding/Penggugat tanggal 15 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas ternyata Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari ke 15 (lima belas);

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat, meskipun telah diajukan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, akan tetapi tidak diajukan dalam tenggat waktu atau telah melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 199 ayat (1 dan 5) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan menyebutkan bahwa:

- Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau lisan oleh peminta atau wakilnya yang sengaja dikuasakan untuk mengajukan permintaan itu kepada Panitera Pengadilan Negeri (Agama) yang menjatuhkan putusan dalam 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari berikutnya, hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan;
- Permintaan akan pemeriksaan ulangan tidak boleh diterima jika tempo tersebut di atas sudah lampau, demikian juga pada waktu mengajukan

Halaman 4 dari 6 hlm Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan itu tidak dibayar lebih dahulu biayanya yang diharuskan menurut peraturan yang sah, biaya mana harus ditaksir oleh Panitera tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu permohonan banding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tidak dapat diterima;
- II. Membebankan Pembanding untuk membayar biaya di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan dengan 8 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Bannasari, M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Dra. Narniati, S.H. M.H. dan Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan Dra.Hj. Mujahidah, sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

Halaman 5 dari 6 hlm Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Hj. Bannasari, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Narniati, S.H. M.H.

Drs.H. Muhammad Anwar Saleh, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Dra.Hj. Mujahidah

Perincian biaya:

- Biaya proses : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 hlm Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)